

## **SINOPSIS**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan membawa angin segar terhadap sejumlah perubahan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan menjadikan Desa sebagai objek pembangunan. Tidak terkecuali dengan Desa Sekarputih yang berada di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, untuk melaksanakan pembangunan terlebih dalam bidanag pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan Dana Desa. Tujuan dari studi ini ialah mengetahui bagaimana pemanfaatan Dana Desa di bidang pembangunan Desa Sekarputih Kabupaten Ngawi.

Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 telah tepat sasaran, serta mampu mengatasi permasalahan yang ada dengan menggunakan cara evaluasi kontek yang mengetahui bagaimana tujuan serta sasaran pembangunan yang dilaksanakan. Kemudian evaluasi proses guna mengetahui bagaimana pelaksanaan program alokasi Dana Desa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, yakni kurangnya masyarakat setempat yang ikut terjun secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur, sehingga menggunakan jasa pekerja dengan sistem upah Hari Orang Kerja (HOK).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pembanguan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 telah sesuai dengan kebutuhan serta keadaan wilayah disetiap masing-masing Dusun. Dengan pembangunan tidak dilakukan hanya berpusat di satu titik melainkan merata disetiap wilayah Desa, hal tersebut bertujuan guna mengurangi adanya kecemburuan sosial di masyarakat. Lalu dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut memiliki dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa